

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR EMPAT LAWANG
DALAM MENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN ILEGAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Pesyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RIKA AFRIYANI
NIM 02011181722277**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIKA AFRIYANI
NIM : 02011181722277
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


UPAYA KEPOLISIAN RESOR EMPAT LAWANG
DALAM MENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN ILEGAL

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 29 Desember 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 30 Desember 2021

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,




Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP. 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Afriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722277
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 15 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 Desember 2021



Rika Afriyani

NIM 02011181722277

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Agama tanpa ilmu adalah buta,
Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.”*

(Albert Einstein)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Kedua orang tua tercinta*
- ❖ Kedua adikku tersayang*
- ❖ Keluarga besarku*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Upaya Kepolisian Resor Empat Lawang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Indralaya, 30 Desember 2021

Penulis



Rika Afriyani
NIM 02011181722277

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dijenjang Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih untuk bimbingannya yang tidak henti memberikan masukan, meluangkan waktu dan untuk semua ilmu yang ibu berikan;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
11. Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak Muhammad Guntur dan Ibu Rohila yang tidak hentinya memberikan do'a, dukungan dan semangat, serta transferan yang banyak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Adik-adikku tersayang Joko Supriyanto dan Rahmat Ramadhoni, yang telah menjadi adik yang baik dengan memberikan keceriaan disetiap hari;
13. Sahabat kecilku Wiwin Harnita terima kasih telah menjadi support system yang tidak henti-hentinya menjadi alarm pengingat untuk mengerjakan skripsi;
14. Sahabat-sahabatku "Bacod Squad" Shinta Diana Putri, Zahara Lorenza, Natasya Sandra Kirana, Anggun Mayrani, Siti Aisyah Yusanti, Mutiara Sari

Arzil Safitri, Novita Fitri Yulastari, Narha Sima Murti, dan Rosmauli Simbolon, terima kasih untuk semangat, dukungan serta bantuannya selama masa perkuliahan.

15. Sahabat-sahabatku “Arendelle Kingdom” Ditiya Salsabila, Ria Palmas Rosmalia, Nur’aini, Adelia Mayang Sari, Mutiara Annisa, Faiqah Putri Nur Islamiati. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta menjadi fasilitator perbaikan gizi anak Layo.
16. Ayundaku dan adikku tersayang, Siska Elva Sari,S.KM. dan Masyitho Nur Hafiah partner kostan terbaik yang telah memberikan masukan, semangat, menjadi kakak serta adik terbaik tanpa tipu-tipu, serta motivator pribadiku.
17. Kakak-kakakku, Risa Fitriyanti,S.H. dan Herdalena Wiranti,S.H. yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan.
18. Keluarga Besar LSO Olympus, serta teman –teman angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang sangat berharga;
19. Kepada Kepolisian Resor Empat Lawang yang telah memberikan masukan berupa data dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang diberikan.

Indralaya, 30 Desember 2021



Rika Afriyani

NIM 02011181722277

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Penegakan Hukum.....	8
2. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman	10
3. Teori Kebijakan Penal dan Non Penal	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Data Penelitian.....	16
4. Lokasi Penelitian	17
5. Populasi dan Sampel Penelitian	17
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	18
7. Analisis Data Penelitian	19
8. Penarikan Kesimpulan.....	19


BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian	21
1. Pengertian Kepolisian	21
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	32
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	39
1. Pengertian Tindak Pidana	39
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	42
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	45
D. Tinjauan Umum Mengenai Penangkapan Ikan Ilegal	50
1. Pengertian Penangkapan Ikan Ilegal (<i>illegal fishing</i>)	50
2. Jenis dan Ketentuan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan	52
 BAB III PEMBAHASAN	 57
A. Upaya Kepolisian Resor Empat Lawang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal	57
B. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kepolisian Resor Empat Lawang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal	71
a. Faktor Pendukung Keberhasilan Kepolisian Resor Empat Lawang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal	74
b. Faktor Penghambat Keberhasilan Kepolisian Resor Empat Lawang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal	86
 BAB IV PENUTUP	 89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	 91
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Kepolisian Resor Empat Lawang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal. Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana upaya kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal? (2) Hal-hal apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian empiris, pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merumuskan bahwa tugas pokok Polri yaitu sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom serta pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam menegakkan hukum ada beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan pihak kepolisian, yaitu; (1) Adanya peraturan yang menjadi legalitas penegakan hukum, (2) kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, (3) Fasilitas dan sarana yang memadai, serta (4) meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. Adapun faktor penghambat pihak kepolisian dalam menegakan hukum yaitu; (1) Terbatasnya personil kepolisian, (2) Terbatasnya sarana dan fasilitas yang tersedia, (3) Biaya operasional yang terbatas, serta (4) Adanya faktor alam. Mengenai hal tersebut maka perlu ditingkatkan kembali upaya pihak kepolisian dalam menegakkan hukum, agar dapat menjadi pedoman bagi kepolisian resor lain serta dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dilingkungan masyarakat.

Kata Kunci : *Kepolisian, Penegakan Hukum, Faktor Yang Mempengaruhi*

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang beribukota di Palembang. Kota Palembang mempunyai jembatan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) sebagai lambang kota yang terletak di tengah-tengah kota Palembang. Jembatan Ampera tersebut merupakan penghubung antara daerah seberang ulu dan seberang ilir kota Palembang yang dipisahkan oleh sungai Musi. Sungai Musi merupakan salah satu sungai terpanjang yang ada di Sumatera, dengan panjang 750 km.¹

Sungai merupakan perairan air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan tinggi ke daratan rendah dan bermuara di laut.² Sungai Musi bersumber dari mata air yang ada di pegunungan bukit barisan, sumber mata air tersebut membentuk dua sisi aliran sungai. Satu sisi aliran sungai mengalirkan air dari Kabupaten Kepahyang hingga ke Provinsi Bengkulu yang disebut sungai Air Alas, sedangkan sisi lainnya mengalirkan air sungai dari Kabupaten Empat Lawang hingga Provinsi Sumatera Selatan dan disebut sungai Musi.³ Bagian ulu kawasan sungai Musi terdapat di daerah perbatasan

¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, *Sungai Musi*, <https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi> Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 21:55.

² Verani Nurizki, *Hubungan Manusia dan Lingkungan Akibat Dinamika Hidrosfer*, <https://www.slideshare.net/veranikiki/dinamika-hidrosfer-geografi-kelas-x> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 16:28.

³ Padliansyah. *Daftar Sungai Di Bengkulu*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Air_Alas Diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 00:45.

antara Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu dengan daerah Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, sementara kawasan hilirnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba) dan Kota Palembang.⁴ Secara histori daerah ulu sungai Musi itu sendiri merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten Lahat dengan Ibu Kota yang berkedudukan di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada tanggal 20 April 2007 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (yang selanjutnya akan disebut UU RI No. 1 Tahun 2007).⁵

Sungai Musi sejak dahulu sudah digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi, objek wisata serta dimanfaatkan untuk sumber mata pencaharian. Sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam baik sumber energi maupun sumber pangan.⁶ Sungai Musi juga merupakan penghasil sumber pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan, dengan adanya sungai Musi tersebut menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penghasil perikanan terbesar.

Sumber daya alam yang ada di perairan sungai Musi sangat dipengaruhi oleh daerah pangkal sumber mata air atau bagian ulu sungai, yakni terletak di

⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, *Sungai Musi*, <https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi> Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 21:55.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 7 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang.

⁶ Prahuhub, *Sumatera Selatan Yang Kaya Sumber Energi Dan Pangan*, <https://www.prahu-hub.com/sumatera-selatan-yang-kaya-sumber-energi-dan-pangan/> Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 22:11.

daerah perbatasan antara Kepahyang Kabupaten Curup Bengkulu dengan daerah Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Banyak masyarakat Empat Lawang yang memanfaatkan sungai Musi sebagai sumber mata pencaharian, seperti pengambilan pasir dan bebatuan yang ada di sungai untuk dijadikan bahan material pembangunan, alternatif transportasi jalur air, serta penangkapan ikan untuk diperjual-belikan maupun untuk dikonsumsi sendiri.

Pada saat melakukan penangkapan ikan hendaklah memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan serta kelestarian lingkungan sekitar.⁷ Maka dari itu pemerintah telah menetapkan beberapa macam jenis alat penangkapan ikan dan cara pengoperasiannya, hal ini ditetapkan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan cara menggunakan peralatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.⁸ Terdapat beberapa jenis alat penangkapan ikan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan di sungai Musi seperti, jaring lingkaran, jaring angkat, perangkap, pancing serta alat penjepit dan melukai. Namun, kelemahan dari penggunaan alat-alat tersebut yaitu membuat masyarakat mendapatkan ikan dengan jumlah yang sedikit.

Penangkapan ikan ilegal banyak dilakukan oleh beberapa oknum untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Delik ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

⁷ Lantun P Dewanti, Dkk, *Prinsip Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Kepada Kelompok Nelayan Dalam Upaya Perikanan Berkelanjutan Di Kabupaten Pangandaran*, [Http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/download/20642/9907](http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/download/20642/9907) Diakses pada tanggal 06 Desember 2020 pukul 16:52.

⁸ Rahayu T. Puji, *Ensiklopedia Profesi Seri Nelayan*, ALPRIN, Jawa Tengah, 2008, Hlm 32.

Tahun 2004 Tentang Perikanan.⁹ Terdapat banyak jenis upaya penangkapan ikan secara ilegal salah satunya yaitu menggunakan bahan kimia dan setrum. Penggunaan bahan kimia dan setrum dilarang dikarenakan sangat berbahaya, terlebih jika digunakan secara besar-besaran. Penggunaan bahan kimia dan setrum secara berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan dapat menyebabkan penurunan jumlah ekosistem yang ada di sungai Musi.

Penggunaan bahan kimia dapat menyebabkan polusi air serta dapat membunuh semua jenis ikan baik ikan yang besar ataupun ikan kecil. Penggunaan bahan kimia juga dapat membahayakan masyarakat yang menggunakan dan mengkonsumsi air tersebut. Kemudian penggunaan setrum dengan tegangan listrik tinggi akan membunuh semua jenis ekosistem di sungai Musi. Tidak hanya itu, penggunaan setrum juga sangat membahayakan keselamatan pelaku serta masyarakat yang sedang beraktivitas di sungai daerah tangkapan dalam jarak tertentu. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia dan setrum tergolong penangkapan ikan secara ilegal dan dilarang.

Pemerintah telah menentukan jenis alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, hal ini diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh orang yang memanfaatkan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan ikan

⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

atau pengangkutan ikan, maupun kegiatan yang terkait dengan sumber daya ikan tersebut secara melawan hukum. Pengawasan dan penegakkan hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya ikan merupakan hal yang relatif baru sehingga belum banyak dipahami seberapa besar pentingnya dari kegiatan ini,¹⁰ jika tidak maka akan terjadi penurunan secara terus menerus terhadap kualitas dan kuantitas ikan, serta menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2006 peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan kimia dan setrum secara besar-besaran pernah terjadi di Kabupaten Empat Lawang yaitu di Kota Tebing Tinggi ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Lahat, sehingga menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Keberadaan hukum pun berkaitan erat dengan masalah penyelesaian konflik atau pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat. Bagaimana penyelesaian konflik itu dapat berjalan, salah satu caranya telah diatur dalam hukum acara.¹¹ Kemudian pada tahun 2017 kembali terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, dengan pelaku yang dipidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Maka dari itu peristiwa tersebut ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Kabupaten Empat Lawang, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Empat Lawang sangatlah efektif mulai dari penangkapan, penahanan, serta program kerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga peristiwa tersebut tidak terjadi kembali. Akan tetapi

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 12:21.

¹¹ Priyanto Anang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2012, Hlm 1.

disamping keberhasilan upaya pihak kepolisian terdapat juga beberapa faktor yang menjadi hambatan saat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut.

Kantor kepolisian resor Empat Lawang sekarang berada dibawah pimpinan AKBP Wahyu, S.I.K. yang bertempat di Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Dengan demikian, maka tindakan kejahatan tersebut diatas membuat peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait upaya kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal, khususnya pada penggunaan bahan kimia dan setrum. Serta untuk mengetahui hal-hal apa yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal tersebut dengan mengajukan judul penelitian adalah sebagai berikut: **“Upaya Kepolisian Resor Empat Lawang dalam Menegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kajian dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penulisan ini secara sederhana dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pelaku penangkapan ikan ilegal.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah mengenai penanganan terhadap penangkapan ikan secara ilegal.

b. Untuk Masyarakat

Secara umum bagi para penangkap ikan dan khususnya bagi tindak pidana penanganan terhadap penangkapan ikan ilegal supaya menggunakan alat-alat yang telah ditetapkan, agar tidak merusak kelestarian sumberdaya ikan serta lebih memperhatikan lingkungan sekitar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada bagaimana upaya kepolisian dalam menegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.¹²

Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*),

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, Hlm. 15

dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut dalam suatu masyarakat.¹³ Struktur dan system hukum terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut, jumlah dan ukuran pengadilan, yuridikasinya (termasuk jenis kasus yang berwenang untuk mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.¹⁴

Beberapa faktor yang mempengaruhi pokok penegakan hukum, faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi oleh Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 7

¹⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 28.

Kelima faktor diatas saling berkaitan erat, dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengutamakan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, hukum dan budaya hukum. Unsur-unsur sistem hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁵

1) Substansi hukum (*Substance*)

Pengertian substansi hukum adalah hakikat dari isi yang di kandung didalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum meliputi seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti hukum materil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara) dan hukum adat.

2) Struktur Hukum (*Stucture*)

Pengertian struktur hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atar tiga dasar elemen yang mandiri, yaitu:

- 1) Berteknis-*system*, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001. Hlm. 6-8.

- 2) *Intellingen*, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional (pelaksanaan hukum)
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik itu dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang memiliki hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.¹⁶ Budaya hukum juga merupakan bagian-bagian dari kultur dan pelaksanaan hukum, cara bertindak dan berpikir (bersikap), baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan sosial menuju hukum atau yang menjauhi hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari perilaku dan sikap terhadap hukum tersebut, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat didalam kerangka budaya masyarakat.¹⁷

¹⁶ Jurnal Civil Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017 Tentang “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif” Oleh Imam Pasu Marganda Hadiarto Purba, Hlm 149, <https://core.ac.uk/download/pdf/207786971.pdf> Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 15:13.

¹⁷ Zakky, *Penggolongan Hukum*, <https://www.zonareferensi.com/penggolongan-hukum/> Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 12:58.

3. Teori Kebijakan Penal dan Non Penal

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah *penal policy* atau *criminal policy* merupakan suatu usaha yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yaitu berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Maka dari itu penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu jalur hukum pidana (penal) dan jalur diluar hukum pidana (non penal):

a. Kebijakan Pidana Secara Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara penal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini bertujuan untuk menindak lanjuti para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak di ulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

b. Kebijakan Pidana Secara Non-Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara non penal yaitu meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu.¹⁸

¹⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Rosda Karya, Jakarta, 2007, Hlm 139.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta untuk melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian juga memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹⁹

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*Methodos*” dan “*Logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²⁰ Penelitian hukum pada dasarnya untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi *epistemology*.²¹ Metode penelitian yang digunakan pada proposal skripsi ini adalah:

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah

¹⁹ Anwar Hidayat, *Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis*, https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#Metode_Penelitian Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 17:09.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi aksara, Jakarta, 2006, Hlm 125.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 20.

metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²² Begitu juga Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.²³ Oleh karena itu penelitian hukum empiris ini adalah hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis, hukum dalam artian kenyataan (*sen*).²⁴

Metode hukum empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, koersioner, sample dan sebagainya). Dasar yang dipakai untuk menganalisis metode penelitian hukum empiris ini yaitu teori-teori sosial.

²² Mujiburrahman, *35 Metodologi Penelitian Hukum - "Metodologi Penelitian Hukum"*, <https://studihukum.wordpress.com/2014/09/27/metodologi-penelitian-hukum-2/> Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 18:17.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 52.

²⁴ Qamar Nurul Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, Hlm 5.

Tujuan dan metode penelitian hukum empiris ini ialah deskriptif, eksplanatif dan prediktif.²⁵

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *Socio Legal*, *Socio Legal* merupakan sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum. *Socio Legal* bersifat perspektif yaitu member solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum atau aspek sosial.²⁶

Selain itu juga digunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

²⁵ Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> Diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 12:26.

²⁶ Kodrat Wibowo, *Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Hlm 4-5.
https://www.Academia.Edu/23072888/Kajian_Yuridis_Empiris_Dan_Socio_Legal_Analysis_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_Guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_Dalam_Perubahan_Uu_No_25_Tahun_2007_Tentang_Penanaman_Modal Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 19:18.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 93.

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan lainnya.²⁸

3) Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*), data primer juga merupakan data dasar dalam penelitian yang diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder.

b) Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001. Hlm. 14

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.²⁹

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang membuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Empat Lawang Jl. Noerdin Panji Km. 3,5 Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan karena Polres Empat Lawang bisa mendukung data-data yang valid dan fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti guna memperoleh pemenuhan data yang riil dari penelitian empiris sosiologis tersebut.

5) Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang bersangkutan di Kepolisian Resor (Polres) Empat Lawang.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 24.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan berdasarkan pada pertimbangan kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga permasalahan dalam skripsi penulis dapat terjawab dan tujuan penulis dapat tercapai. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Petugas Kepolisian Resor Empat Lawang :
 - Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum di Kepolisian Resor Empat Lawang (kasatreskrimum)
 - Kepala Unit Pidana Umum (kanit pidum)

6) Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah serta mengutip dari bahan-bahan kepustakaan tersebut.
2. Studi lapangan, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau melakukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan

data dengan melalui hubungan pribadi atau kontrak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).³⁰ Serta teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai sumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya pikir.³¹

7) Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.³² Yaitu dengan cara menganalisis data-data primer dan sekunder untuk memperoleh jawaban atas masalah tentang upaya kepolisian resor Empat Lawang dalam menegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan setrum.

8) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, di kaji, dan di olah untuk di tarik

³⁰ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, Hlm 72.

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm 250.

maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2002, Hlm 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Syani, 2007, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Rosda Karya, Jakarta.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adi Rianto, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonsia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, Jakarta.

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Baringbing simpul, RE, 2001, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta.

Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John M. Echols & Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition (Alih Bahasa: Wisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta.
- Lutfhie Aunie, *Transformasi Politik Dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) Dalam Pranata Islam Di Indonesia; Pergaulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- L.J Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum* terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Daud Silalahi, 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana* edisi 2, Usu Press, Medan.
- Munawir Ahmad, 2007, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nurdjana, dkk, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum (Edisi kesatu)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Priyanto Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta.
- Qamar Nurul Dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Rahayu T. Puji, 2008, *Ensiklopedia Profesi Seri Nelayan*, ALPRIN, Jawa Tengah.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Simons dalam Roni Wijayanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 2007, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan SHukum*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung.
- _____, 1999, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Cet.13 Rajawali Press, Jakarta.
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi aksara, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Teguh Prasetya, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

W.J.S.Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

B. JURNAL

Ashar Sinilele, Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Ilegal, *Jurnal Al-Daulah* Volume 7 Nomor 2 Desember 2018. Hlm. 265-278.

Asrul dan Asdar Djabar, Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor Dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut Yang Tidak Layak Dan Tidak Dibenarkan Oleh Hukum (Illegal Fishing), *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Volume 2 Nomor. 1, November 2019, Halaman 55-63.

Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014. Hlm. 34.

Christy Karina Babay, “Kedudukan dan Tanggungjawab Kepolisian dalam Organisasi Negara di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI”, *Lex Et Societatis*, Volume 6, Nomor 2, April 2018, Hlm. 168.

Erwin Ubwarin, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Penyus Di Kabupaten Kepulauan Aru, *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tenga*, Volume 5, Nomor 1, April 2019. Hlm. 11.

Fence M. Wantu, Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dala putusan hakim di peradilan perdata, *Jurnal Dinamika Hukum* (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Hlm. 484.

Imam Pasu Marganda Hadiarto Purba, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, *Jurnal Civil* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.

Lamhot Gurning, dkk, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Tanjungbalai, *Jurnal Darma Agung* Volume 28, Nomor 1, April 2020, Hlm. 15-45.

Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Hukum* Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

M. Natsir Kholis, dkk, Studi Jenis Alat Penangkapan Ikan Tradisional di Sungai Batang Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, *Jurnal Sumerdaya Akustik Indopasifik*, Volume 5 Nomor 1 Februari 2021. Hlm 31-46.

Najwan, Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, pp.1-15.

Ryanto Ulil Anshar, dkk, Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372.

Sandi Yudha Prayoga, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), *University Of Bengkulu Law Journal*, Volume 6 Number 1, April 2021. Hlm. 5.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

D. INTERNET

Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> Diakses pada tanggal 07 September 2021 pukul 14:25.

Anwar Hidayat, “*Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis*” https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#Metode_Penelitian Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 17:09.

Bappenas. *Bab III Pembangunan Hukum*. <https://www.bappenas.go.id> Diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 pukul 03:40. Hlm. III-2

Bob Susanto, “*Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*”, <http://www.seputarpengertian.com>, Diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 14:05.

Dedek Buana. 2016. <http://artikelddk.com> Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.03.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, *Sungai Musi*, <https://www.sumselprov.go.id/pages/wisatadetail/sungai-musi?page=pages&subpage=wisatadetail&rec=sungai-musi> Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 21:55.

Divisi Humas POLRI, “*Struktur Organisasi*”, <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 00:45

Ebta Setiawan, *Drastis /dras.tis/ a* : Tegak dan cepat; keras dan berpengaruh cepat – menyeluruh; radikal – hebat; luar biasa. kbbi.web.id/drastis Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 20:32.

Huakanala, dkk, Pengertian Delik, 2017. <https://hukumku.com/pengertian-delik/> Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 19:28.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 12:21.

Kaurmin Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri, *SDM Polri*. <https://assessmentcenter.polri.go.id/index.php/2016/05/20/kondisi/> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 17:38.

Kejaribone, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*, <https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2021 pukul 18:41

Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. FAQ Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkp#:~:text=Illegal%20fishing%20dapat%20diartikan%20sebagai,peraturan%20perundang%20undangan%20yang%20berlaku.> Diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 21:36.

Kiki Rizki, *Macam-macam Tindak Pidana*, 2014, <https://www.kaskus.co.id/> Diakses tanggal 05 Juli 2019 pukul 19.59.

Kompas, 7 Fakta Racun Potasium Sianida dari Bentuk Hingga Efek Sampingnya, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/04/110000423/7-fakta-racun-potasium-sianida-dari-bentuk-hingga-efek-samping?page=all> Diakses pada 10 Agustus 2021 pukul 10:43.

Kompas, *Praktik Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. <https://www.kompas.com/tag/faktor-keberhasilan-dan-penegakan-hukum>. Diakses pada tanggal 05 September 2021 pukul 22:18.

Kodrat Wibowo, “*Kajian Yuridis Empiris Dan Socio-Legal Analysis: Pengembangan Kerjasama Kawasan Guna Penyempurnaan Tata Kelola Dalam Perubahan Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”,
https://www.academia.edu/23072888/Kajian_Yuridis_Empiris_Dan_Socio_Legal_Analysis_Pengembangan_Kerjasama_Kawasan_Guna_Penyempurnaan_Tata_Kelola_Dalam_Perubahan_Uu_No_25_Tahun_2007_Tentang_Penanaman_Modal
 Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 19:18.

Lantun P Dewanti, Dkk, *Prinsip Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Kepada Kelompok Nelayan Dalam Upaya Perikanan Berkelanjutan Di Kabupaten Pangandaran*,
[Http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/download/20642/9907](http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/download/20642/9907) Diakses pada tanggal 06 Desember 2020 pukul 16:52.

Mujiburrahman, 35 Metodologi Penelitian Hukum - “*Metodologi Penelitian Hukum*”. <https://studihukum.wordpress.com/2014/09/27/metodologi-penelitian-hukum-2/> Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 18:17.

Muhammad Reza, *Kepastian Hukum*,
<https://www.metrokaltar.com/kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 02 Mei 2021 pukul 15:51

Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*,
<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> Diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 12:26.

Padliansyah. *Daftar Sungai Di Bengkulu*.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Air_Alas Diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 00:45.

Prahu-Hub, *Sumatera Selatan Yang Kaya Sumber Energi Dan Pangan*,
<https://www.prahu-hub.com/sumatera-selatan-yang-kaya-sumber->

energi-dan-pangan/ Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 22:11.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dan Penangkapan Ikan Yang Berwawasan Lingkungan, <https://karyatulisilmiah.com/prinsip-prinsip-pengelolaan-dan-penangkapan-ikan-yang-berwawasan-lingkungan/> Diakses pada tanggal 09 November 2020 Pukul 11:41.

Shietra & Partners, *Cara Membaca dan Memahami Undang-Undang Bagi Orang Awam*, <https://www.hukum-hukum.com/2016/05/cara-membaca-dan-memahami-undang-undang.html> Diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 12:17.

Verani Nurizki, *Hubungan Manusia dan Lingkungan Akibat Dinamika Hidrosfer*, <https://www.slideshare.net/veranikiki/dinamika-hidrosfer-geografi-kelas-x> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 16:28.

Zakky, *“Penggolongan Hukum”*, <https://www.zonareferensi.com/penggolongan-hukum/> Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 12:58.